



P U T U S A N

Nomor 300/PID.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : LISNAWATI Binti ILYAS HAMID
Tempat lahir : Bandar Jaya
Umur/tgl.lahir : 48 tahun / 17 Oktober 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : LK. III Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua RT 13 Yukum Jaya

- II. Nama lengkap : IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN
Tempat lahir : Tegal
Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 26 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : LK. III Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengasuh TPA

Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih di Lampung Tengah, masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;

Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih di Lampung Tengah, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya yang bernama Bambang Yudestria,SH dan rekan-rekan, Advokat dan Paralegal pada OBH LBKNS Nomor 62 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 68/SK/2016/PN Gns ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Agustus 2016 No. 300/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Agustus 2016 No. 300/Pen.Pid/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pemerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami, melanggar Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di konsep;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Tri Mugiono;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Didik Prasetya;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;

Dikembalikan kepada saksi Siti Chasanani Binti M. Idris ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya :

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum
2. Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik para terdakwa / Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN Pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekira jam 10.00 Wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Saksi SITI CHASANAHI Binti M.IDRIS berada seorang diri dirumah.kemudian datang saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO,,kemudian saksi SITI CHASANAHI Binti M.IDRIS mempersilahkan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO untuk masuk kedalam rumah,kemudian saksi SITI CHASANAHI Binti M.IDRIS menuju dapur dan saksi mendengar suara orang ribut didepan rumah dan menggedor-gedor pintu rumah saksi SITI CHASANAHI Binti M.IDRIS,lalu saksi membukakan pintu kemudian Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN langsung masuk kedalam rumah dan mengatakan bahwa saksi SITI CHASANAHI Binti M.IDRIS dan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO berselingkuh ,selanjutnya Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN Meminta Uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan alasan untuk DENDA ADAT dikarenakan nama kampung telah tercemar Kepada saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO,namun dikarekan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO tidak ada uang akhirnya menjadi Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) tetapi saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO tidak sanggup untuk memberikan uang pada saat itu juga lalu saksi SITI CHASANAHI Binti M.IDRIS meminta untuk menyelesaikan secara hukum,tetapi Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN tidak mau dan Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN berkata “ INI URUSAN ADAT KAMPUNG”,lalu kembali berkata “ SAYA BERI WAKTU 3 (TIGA) HARI UNTUK MEMBAYAR UANG SEBESAR Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) TERSEBUT,NAMUM KARENA KALIAN BUKAN ASLI ORANG SINI SAYA TIDAK MAU KALIAN KABUR MAKA HARUS ADA JAMINAN KALAU TIDAK SAYA AKAN

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDATANGKAN MASA LEBIH BANYAK ATAU AKAN MENGARAK KALIAN TELANJANG “,dikarenakan dibawah ancaman tersebut maka saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS memutuskan untuk memberikan barang-barang milik saksi sebagai jaminan berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna silver (Abu-Abu), 1 (satu) Unit Kulkas merk Sharp warna silver (ABU-ABU), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam tahun 2010 Nopol P 2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. STNK GUNTUR MARDIYANTO, kemudian barang-barang milik saksi SITI tersebut dibawa kerumah Terdakwa I;

Bahwa barang-barang milik saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna silver (Abu-Abu),1 (satu) Unit Kulkas merk Sharp warna silver (ABU-ABU), berada pada Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan kemudian dijual Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang di gunakan untuk memperbaiki gang di RT Terdakwa I yaitu untuk membeli pasir dan batu, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam tahun 2010 Nopol P 2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An,STNK GUNTUR MARDIYANTO berada di Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN dan dijual sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Akibat Perbuatan para Terdakwa Tersebut,Saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 Ayat (1) , (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN Pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekira jam 10.00 Wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 bertempat di Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Kab Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu , dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.,Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,Saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS berada seorang diri dirumah.kemudaian datang saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO, kemudian saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO untuk masuk kedalam rumah,kemudian saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS menuju dapur dan saksi mendengar suara orang ribut didepan rumah dan menggedor-gedor pintu rumah saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS,lalu saksi membukakan pintu kemudian Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN langsung masuk kedalam rumah dan mengatakan bahwa saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS dan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO berselingkuh ,selanjutnya Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN Meminta Uang sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan alasan untuk denda adat dikarenakan nama kampung telah tercemar Kepada saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO,namun dikarekan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO tidak ada uang akhirnya menjadi Rp.7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah) tetapi saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO tidak sanggup untuk memberikan uang pada saat itu juga lalu saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS meminta untuk menyelesaikan secara hukum,tetapi Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN tidak mau dan Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN berkata “ INI URUSAN ADAT KAMPUNG”,lalu kembali berkata “ SAYA BERI WAKTU 3 (TIGA) HARI UNTUK MEMBAYAR UANG SEBESAR Rp.7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) TERSEBUT,NAMUM KARENA KALIAN BUKAN ASLI ORANG SINI SAYA TIDAK MAU KALIAN KABUR MAKA HARUS ADA JAMINAN KALAU TIDAK SAYA AKAN MENDATANGKAN MASA LEBIH BANYAK ATAU AKAN MENGARAK KALIAN TELANJANG “,dikarenakan dibawah ancaman tersebut maka saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS memutuskan untuk memberikan barang-barang milik saksi sebagai jaminan berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna silver (Abu-Abu),1 (satu) Unit Kulkas merk Sharp warna silver (ABU-ABU),1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam tahun 2010 Nopol P 2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An,STNK GUNTUR MARDIYANTO,kemudian barang-barang milik saksi SITI tersebut dibawa kerumah Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN meminta/menyuruh kepada saksi DIDIK PRASETYA BIN TUTI SAKIRAN (yang merupakan suami dari saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS) dan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO untuk menulis ulang surat pernyataan yang sebelumnya telah dikonsep terlebih dahulu oleh Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN dan langsung menyodorkan/memberikan konsep surat teesebut kepada saksi DIDIK PRASETYA BIN TUTI SAKIRAN dan saksi TRI MUGIONO Bin

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO dengan berkata “ INI SURAT PERNYATAAN,TULIS ULANG LALU TANDA TANGAN “,dikarenakan dibawah ancaman dan tekanan maka saksi DIDIK PRASETYA BIN TUTI SAKIRAN dan saksi TRI MUGIONO Bin SUDARNO membuat surat pernyataan tersebut yang berisi mengenai telah mengizinkan barang –barang tersebut dijadikan sebagai jaminan,dan Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID mengetahui hal tersebut;

Bahwa barang-barang milik saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk Sharp warna silver (Abu-Abu),1 (satu) Unit Kulkas merk Sharp warna silver (ABU-ABU), berada pada Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan kemudian dijual Terdakwa I LISNAWATI Binti ILYAS HAMID kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang di gunakan untuk memperbaiki gang di RT Terdakwa I yaitu untuk membeli pasir dan batu,sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam tahun 2010 Nopol P 2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An,STNK GUNTUR MARDIYANTO berada di Terdakwa II IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN dan dijual sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Akibat Perbuatan Terdakwa Tersebut,Saksi SITI CHASANAH Binti M.IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi I. Siti Chasanah Binti M. Idris, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penggerebekan dirumah kontrakan saksi karena saksi dituduh selingkuh dengan saksi Tri Mugiono oleh para terdakwa dan warga kampung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, kira-kira Jam 10.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, saat itu saksi hanya berdua dengan anak saksi yang berumur 10 tahun kemudian datang saksi Tri Mugiono sendirian kerumah saksi katanya sudah janji dengan saksi Magdalena di rumah saksi setelah itu saksi Tri Mugiono bilang ke saksi “*katanya kurang sehat*”, lalu saksi jawab “*ya sudah istirahat saja dikamar*”, karena kebetulan rumah kontrakan saksi berupa

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedeng jadi hanya ada satu kamar, lalu saksi bilang ke saksi Tri Mugiono tutup pintunya dan kunci dari dalam karena ada sepeda motor saksi tidak ada kuncinya karena kunci kontaknya rusak dan kalau pintu saksi tidak dikunci hanya dicantel saja bisa dibuka orang lewat jendela karena sekarang banyak pencurian, setelah itu saksi Tri Mugiono tidur dikamar dan saksi pergi kebelakang kedapur;

- Bahwa setelah itu saksi mendengar ada suara ribut menggedor-gedor pintu rumah saksi lalu saksi bukakan pintu setelah itu warga masuk dan memukul saksi Tri Mugiono lalu saksi dan saksi Tri Mugiono dibawa keruang tamu;
- Bahwa setelah itu para terdakwa meminta uang dengan alasan denda hukum adat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu saksi dan saksi Tri Mugiono menjawab kami tidak punya uang segitu lalu setelah rundungan para terdakwa meminta uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu saksi jawab "*saya tidak punya uang segitu*" lalu para terdakwa berkata "*saya berikan waktu 3 (tiga) hari untuk menyerahkan uang Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut sebagai uang pembersih desa dan sebagai jaminannya*" karena takut saksi dan saksi Tri Mugiono kabur mereka meminta jaminan barang-barang milik saksi berupa sepeda motor, kulkas dan mesin cuci dengan ancaman jika tidak ada jaminan maka "*Akan Diarak Telanjang Keliling Kampung dan akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi*";
- Bahwa karena saksi merasa takut lalu saksi menyuruh suami saksi yaitu saksi Didik Prasetya yang baru datang dari GPM untuk menyerahkan barang-barang tersebut tetapi dengan surat perjanjian yang dikonsep oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra dan ditulis oleh saksi Tri Mugiono yang isinya jika dalam waktu tiga hari uang sebesar Rp.7000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut tidak dipenuhi maka barang-barang tersebut akan diambil dan dijual;
- Bahwa suami saksi yaitu saksi Didik Prasetya tahu karena saat itu saksi menelpon suami saksi dan saksi bilang bahwa saksi dituduh berselingkuh dengan saksi Tri Mugiono tetapi karena suami saksi bekerja di GPM dan jaraknya jauh dari rumah kontrakan saksi dan kira-kira satu jam kemudian suami saksi baru sampai di rumah ;
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa orang warga yang datang tetapi menurut perkiraan saksi lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang membawa sepeda motor saksi saat itu terdakwa Imam Sayuti Am. Putra sedangkan kulkas dan mesin cuci dibawa oleh warga ke rumah terdakwa Lisnawati;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah mendengar ada uang bersih desa;
- Bahwa alasan saksi menyetujui surat perjanjian tersebut dibuat karena ada ancaman dan kondisi saksi waktu itu dalam keadaan tertekan dan ada warga yang membawa pedang dan jika saat itu tidak ada ancaman saksi tidak mau menyetujui surat perjanjian tersebut karena saksi memang tidak berselingkuh dengan saksi Tri Mugiono;
- Bahwa yang meminta uang jaminan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut adalah para terdakwa dengan alasan untuk bersih desa;
- Bahwa bunyi ancamannya kalau saksi tidak memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tidak memberikan barang jaminan saksi akan diarak telanjang keliling kampung dan akan mendatangkan massa yang lebih banyak lagi;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditulis oleh saksi Tri Mugiono tetapi yang mengonsep kata-katanya adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra bahkan materainya saja sudah disiapkan oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra dan saksi menyaksikannya;
- Bahwa terdakwa I. Lisnawati mengatakan ini harus diselesaikan secara hukum adat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan keberatan sebagian dimana;

Terdakwa I memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu pada saat rumah saksi digedor-gedor oleh warga kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit tidak dibuka-buka lalu saya melihat saksi keluar dari kamar bukan dari belakang dan mengenai barang-barang berupa sepeda motor, mesin cuci dan kulkas kami tidak pernah meminta tetapi saksi sendiri yang inisiatif mengeluarkannya keteras dan warga inisiatif untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah saya sedangkan pada saat surat perjanjian tersebut dibuat tidak ada ancaman sama sekali;

Terdakwa II memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi yaitu bahwa saya tidak tahu siapa yang memukul saudara Tri Mugiono saat itu kemudian surat perjanjian tersebut dibuat atas inisiatif Pak Didik dan Pak Didik sendiri yang menulisnya dan tidak ada ancaman dari saya sedangkan barang-barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, mesin cuci, kulkas diberikan secara ikhlas oleh suami Ibu Siti Chasanah yaitu Pak Didik sendiri;

Saksi II. Didik Prasetya Bin Tuti Sakiran, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ingat bahwa telah terjadi penggerebekan dirumah kontrakan saksi karena istri saksi dituduh selingkuh dengan saksi Tri Mugiono oleh para terdakwa dan warga kampung, pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Jam 10.00 Wib di rumah kontrakan saksi di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di GPM sedang bekerja tiba-tiba istri saksi menelpon dan meminta saksi untuk segera pulang dengan mengatakan bahwa dirumah banyak orang dan dituduh selingkuh dengan saksi Tri Mugiono setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu istri saksi waktu itu lewat telp lalu saya bilang "*jangan main hakim sendiri serahkan saja ke Polisi biar Polisi yang menangan*";
- Bahwa saksi juga berbicara dengan terdakwa Imam Sayuti Am. Putra tetapi melalui Handphone istri saksi;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat ada didalam rumah saksi yaitu para terdakwa, saksi Tri Mugiono, istri saksi, saksi Munawi, saksi Toni sedangkan warga kampung berada diluar rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi langsung bilang kalau memang istri saksi berselingkuh atau berzina saksi perlu bukti visum dari dokter kalau terbukti pasti masih ada sisa spermanya saksi Tri Mugiono tetapi terdakwa Imam Sayuti Am. Putra justru berkata "*masa istri kamu digituin kok malah kamu belain*", lalu saksi bilang "*saya tetap ingin bukti visum*", tetapi mereka tidak mau, mereka ingin diselesaikan secara hukum adat;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa Imam Sayuti Am. Putra meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi karena saksi dan saksi Tri Mugiono tidak punya uang segitu lalu setelah rundingan turun menjadi Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tetapi saksi diberi waktu 3 (hari) untuk memberikan uang tersebut dengan jaminan saksi harus memberikan barang-barang yang ada dirumah saksi berupa sepeda motor, kulkas dan mesin cuci jika dalam waktu tiga hari saksi tidak bisa memenuhi uang tersebut maka barang-barang tersebut akan diambil dan dijual;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal saksi Tri Mugiono sudah setengah tahun lewat istri saksi yang mengenalkannya karena saksi Tri Mugiono adalah teman fitness istri saksi bersama dengan saksi Magdalena;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan barang-barang tersebut ke teras sebagai jaminan karena saksi merasa tertekan karena saksi diancam kalau saksi tidak mau istri saksi akan diarak telanjang keliling kampung, karena saat itu terdakwa Lisnawati memberikan contoh bahwa dulu ada siswi SMK Kesehatan berbuat mesum lalu dikawinkan dengan teman lelakinya tersebut sedangkan terdakwa Imam Sayuti Am. Putra berkata dengan surat-surat dengan ayat-ayat dan berkata jika di Arab istri saksi sudah dihukum rajam lalu saksi berkata "*ini kan di Indonesia saya mau ditegakkan hukum Indonesia*", tapi mereka tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan warga ada yang membawa senjata atau tidak saat itu;
- Bahwa uang itu untuk bersih desa;
- Bahwa para terdakwa meminta barang jaminan karena takut kalau saksi atau istri saksi kabur;
- Bahwa pada saat menelpon saksi, istri saksi berkata kalau dia dituduh selingkuh dengan saudara saksi Tri Mugiono;
- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Tri Mugiono dan istri saksi "*benar tidak kalian berselingkuh atau berzina*", lalu mereka menjawab "*tidak*";
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi setelah saksi pindah dari kampung tersebut pada akhir Januari 2015 dan pada bulan Maret 2015 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan keberatan ;
terdakwa I memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah benar pada saat saksi mengatakan saya memberikan contoh ada siswi SMK berbuat mesum lalu dikawinkan;

terdakwa II memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar yaitu saya tidak pernah memaksa korban untuk menyerahkan barang-barang seperti sepeda motor, kulkas, mesin cuci tetapi mereka memberikannya secara ikhlas dan barang-barang tersebut bukan atas permintaan saya atau Ketua RT melainkan atas permintaan warga kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III. Tri Mugiono Bin Sudarno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penggerebekan dirumah saksi Siti Chasanah yang biasa dipanggil Ibu Ana istri dari Pak Didik, saksi dan saksi Ana dituduh selingkuh oleh para terdakwa dan warga kampung pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Jam 10.00 Wib di rumah kontrakan saksi Siti Chasanah di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 September 2014, sekira Jam 08.00 Wib saksi pergi ke rumah saksi Siti Chasanah dengan naik angkot karena sudah janji dengan saksi Magdalena bertemu di rumah saksi Siti Chasanah karena kami bertiga teman fitness tetapi di perjalanan saksi merasa kurang sehat dan setibanya dirumah saksi Siti Chasanah, Magdalena menelpon saksi kalau dia tidak jadi datang karena sedang ada acara di Yukum Jaya lalu saksi juga bilang ke saksi Siti Chasanah saksi juga kurang sehat setelah itu saksi Siti Chasanah menyuruh saksi untuk istirahat di kamarnya karena rumah saksi Siti Chasanah berupa rumah bedeng jadi hanya ada satu kamar tidur, satu ruang tamu, ruang tengah, dapur dan kamar mandi lalu saksi Siti Chasanah bilang kesaya *"tolong pintunya ditutup dan dikunci dari dalam karena kalau kuncinya cuma dicantelkan bisa dibuka orang melalui jendela sedangkan ada sepeda motor didalam dan kunci kontaknya sudah rusak takut ada maling masuk karena sekarang banyak maling"*, kemudian sebelum saksi masuk kamar saksi mengunci pintu sesuai apa yang dikatakan oleh saksi Siti Chasanah, setelah itu saksi Siti Chasanah pergi ke belakang;
- Bahwa tiba-tiba jam 10.00 Wib ada yang menggedor-gedor pintu rumah saksi Siti Chasanah lalu saksi Siti Chasanah masuk ke kamar dan membangunkan saksi dan ketika saksi buka pintu ada banyak warga yang datang lalu saksi dipukuli;
- Bahwa setelah saksi dipukuli lalu masuk para terdakwa, saksi Munawi, dan saksi Rispan mereka berkata *"saya dan Ibu Ana sudah berselingkuh atau berzina"*, tetapi saat itu saksi mengatakan saksi tidak berzina dengan saksi Siti Chasanah dan saksi minta untuk diselesaikan di kantor Polisi tetapi mereka tidak mau *"katanya ini bukan urusan Polisi dan harus diselesaikan secara hukum adat karena kalian sudah mencemari kampung ini"*;
- Bahwa terdakwa Imam Sayuti Am. Putra meminta uang adat atau denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu terdakwa Lisnawati mengiyakan perkataan terdakwa Imam Sayuti Am. Putra, saat itu saksi berkata saksi tidak punya uang sebesar itu dan terjadilah tawar menawar sehingga



- menjadi Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saat itu saksi tidak punya sebanyak itu dan mereka meminta barang jaminan takut kalau saksi atau saksi Siti Chasanah kabur berupa satu unit sepeda motor, mesin cuci dan kulkas;
- bahwa jika saksi Siti Chasanah tidak memberikan barang jaminan maka saksi dan saksi Siti Chasanah akan diarak telanjang keliling kampung karena kami takut dan dibawah tekanan maka barang-barang tersebut diberikan kepada terdakwa Imam Sayuti Am. Putra dan terdakwa Lisnawati;
 - bahwa setelah itu terdakwa Imam Sayuti Am. Putra memberikan surat perjanjian yang sudah dikonsepanya dan ditulis ulang oleh saksi Didik dan saksi dan disaksikan oleh saksi Munawi dan saksi Ibrahim yang juga ikut tanda tangan didalamnya, dan bunyi surat perjanjian tersebut adalah jika dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut tidak dibayar maka barang-barang tersebut akan diambil dan dijual;
 - Bahwa saksi bertemu ke rumah kontrakan saksi Siti Chasanah sudah dua kali;
 - Bahwa saksi tidak berzina dengan saksi Siti Chasanah seperti yang dituduhkan oleh para terdakwa;
 - Bahwa yang meminta uang denda adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
 - Bahwa saat itu saksi dipukuli dan disepak oleh warga;
 - Bahwa terdakwa Lisnawati saat itu hanya menyampaikan apa yang diomongkan oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
 - Bahwa niat saksi saat itu mau melapor ke Polisi setelah berobat tetapi tidak jadi karena ada yang menelpon dan mengancam saksi lewat Handpone dan suaranya laki-laki seperti suara terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
 - Bahwa saksi tidak bisa kabur karena saksi pergi kerumah sakit untuk berobat setelah surat perjanjian dibuat;
 - Bahwa yang mengeluarkan barang-barang seperti sepeda motor, kulkas dan mesin cuci keteras adalah saksi Didik dan ketika saksi lihat kulkas dan mesin cuci dibawa ke rumah terdakwa Lisnawati sedangkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
 - Bahwa yang saksi tahu terakhir saksi lihat barang-barang tersebut berada di rumah terdakwa Lisnawati karena tiga hari setelah kejadian saksi, saksi Siti Chasanah dan saksi Didik datang kerumah terdakwa Lisnawati untuk mengatakan kalau kami belum punya uang dan disaat itulah saksi melihat barang-barang tersebut;
 - Bahwa saat ini saksi tidak tahu barang-barang tersebut diapakan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengancam akan di arak keliling kampung adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra sedangkan terdakwa Lisnawati hanya sebagai penyampai lidah dari apa yang diucapkan oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
- Bahwa pada saat kejadian suami saksi Siti Chasanah yaitu saksi Didik tidak ada bertanya kepada saksi benar tidak kamu berzina dengan istrinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan keberatan ; terdakwa I memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ada yang tidak benar yaitu pada saat pintu rumah Ibu Ana digedor-gedor saudara Tri Mugiono sedang berada dikamar dan saya juga melihat Ibu Ana keluar dari kamar ;

terdakwa II memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ada yang tidak benar yaitu yang pertama saya tidak pernah menelpon saudara Tri pada saat dia berobat karena saat itu saya sudah pulang karena ada pengajian, yang kedua sepeda motor Ibu Ana bukan saya yang membawa karena saat itu saya membawa sepeda motor saya sendiri dan yang ketiga saya tidak pernah mengancam saudara Tri saat itu saya hanya memberikan contoh jika di Arab pasti sudah dirajam karena ada dua orang laki-laki dan perempuan berada dalam satu ruangan tertutup sedangkan suaminya tidak ada di rumah maka sudah menjadi fitnah bahwa mereka melakukan perzinahan;

Saksi IV. Magdalena Binti Almaini, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014 bahwa saksi janji dengan saksi Tri Mugiono untuk main kerumah Ibu Ana tetapi saksi tidak jadi datang karena ada acara di Adi Jaya lalu tiba-tiba saksi Tri Mugiono menelpon saksi untuk datang kerumah saksi Siti Chasanah atau Ibu Ana dengan alasan Emergency lalu saksi langsung pergi ke rumah saksi Ana dan sesampainya disana saksi melihat saksi Tri Mugiono lebam habis dipukuli oleh warga;
- Bahwa saksi mendengar bahwa terdakwa Lisnawati dan terdakwa Imam Sayuti Am. Putra meminta uang ganti rugi sebesar saksi lupa lalu setelah dzuhur saksi pulang untuk kembali ke Adi jaya karena saksi masih ada keperluan dan setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya;;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada ancaman yang dikeluarkan oleh para terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saat saksi datang ke rumah saksi Siti Chasanah dan saksi tidak memperhatikan apakah ada warga yang membawa senjata tajam atau tidak;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat perjanjian yang ditulis oleh saksi Tri Mugiono;
- Bahwa saat kejadian saksi ada mendengar mengenai sejumlah uang ganti rugi tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya karena habis dzuhur saya buru-buru pulang karena masih ada keperluan di Adi Jaya dan saksi tidak tahu kelanjutannya;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi V. Toni Bin Amantubillah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah terjadi penggerebekan di rumah kontrakan saksi Didik pada hari senin tanggal 15 September 2014 karena Istri saksi Didik yaitu saksi Siti Chasanah dituduh selingkuh dengan saksi Tri Mugiono;
- Bahwa awalnya saat itu saksi lagi ngasih makan ayam lalu saksi bertemu dengan anaknya saksi Siti Chasanah memberitahu bahwa di rumahnya banyak orang lalu kira-kira Jam 10.00 Wib saksi datang kerumah saksi Siti Chasanah dan saat saksi masuk kedalam kontrakan saksi Siti Chasanah sedang ada rembukan tentang membayar ganti rugi atau denda bersih kampung kemudian saksi berkata "*Kenapa masalahnya gak diselesaikan di Kantor Polisi saja?*", lalu dijawab oleh terdakwa Lisnawati selaku Ketua RT, disini saja sudah diurus oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra, setelah itu saksi mendengar ganti rugi atau denda tersebut dimintakan kepada saksi Tri Mugiono oleh para terdakwa yang saksi ketahui sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Jam 14.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa Lisnawati untuk datang lagi kekontrakan saksi Siti Chasanah karena akan membuat surat perjanjian dan saksi diminta untuk menjadi saksi dan pada saat saksi sampai di rumah saksi Siti Chasanah suami saksi Siti Chasanah yaitu saksi Didik sudah datang dan saksi Didik sudah tahu jika saksi Tri Mugiono diminta uang ganti rugi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena saksi Tri Mugiono tidak sanggup membayar denda tersebut maka bernego dengan para terdakwa untuk menurunkan denda sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu saksi Tri Mugiono berkata tidak punya uang sekarang lalu para terdakwa mengatakan kalau uang tidak ada pada hari ini juga harus ada jaminan lalu saksi Tri Mugiono dan saksi Didik berembuk dan akhirnya saksi Didik memberikan jaminan berupa

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit mesin cuci, satu unit kulkas dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio kemudian Imam membuat surat pernyataan lalu meminta saksi Tri Mugiono dan saksi Didik untuk menulis ulang surat pernyataan yang telah dibuat oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;

- Bahwa yang saksi dengar para terdakwa saat itu berkata jika uang denda sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tidak bisa dibayar hari ini dan tidak ada barang jaminan maka akan diarak telanjang keliling kampung dan jika dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut tidak dapat dibayar maka barang-barang jaminan akan diambil sebagai ganti sesuai nominal uang kesepakatan;
- Bahwa yang berkata waktu itu adalah Ibu RT yaitu terdakwa Lisnawati dan saksi Munawi;
- Bahwa jika untuk penduduk pribumi asli uang adat masih ada tetapi karena dikampung saksi penduduknya sudah campuran jadi saksi kurang tahu apakah sekarang masih ada uang adat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan karena saksi Didik tidak tahu apa yang mau ditulis maka saudara Imam yang mengonsep lalu ditulis ulang oleh saksi Didik dan saksi Tri Mugiono;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara keseluruhan kejadian yang terjadi di rumah saksi Siti Chasanah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan keberatan dimana ;

Terdakwa I memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar bahwa saya tidak pernah melarang Pak Toni untuk melapor ke Polisi ;

Terdakwa II memberikan pendapat bahwa apa yang dikatakan oleh saksi adalah tidak benar bahwa saya tidak pernah melarang siapa pun untuk melapor ke Polisi;

Saksi VI. Munawi Bin Samsuri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah terjadi penggerebekan di rumah kontrakan saksi Didik pada hari senin tanggal 15 September 2014 karena Istri saksi Didik yaitu saksi Siti Chasanah dituduh selingkuh dengan saksi Tri Mugiono;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi mau berangkat kerja saksi berpapasan dengan saksi Tri Mugiono kemudian saksi bertemu dengan saksi Rispan dan saksi memberitahu saksi Rispan bahwa laki-laki yang sering datang ke rumah saksi Siti Chasanah datang lagi lalu saksi Rispan mengatakan “*Ya nanti saya lihat kesana, saya pulang dulu*”, setelah pulang kerumah saksi Rispan pergi kerumah saksi Siti Chasanah untuk memastikan benar ada atau tidak, setelah mengintip dan melihat sendalnya saksi Tri Mugiono tidak ada lalu saksi Rispan menelpon saksi dan berkata bahwa saksi Tri Mugiono tidak ada dirumahnya saksi Siti Chasanah dan saksi menjawab “*ada, coba intip*”, dan dijawab saksi Rispan “*tidak ada*”, karena saksi penasaran lalu saksi bilang ke saksi Rispan “*ya sudah tunggu disana, saya kesana sekarang*”, lalu saksi balik lagi dan langsung menuju rumah saksi Siti Chasanah yang kontraknya bersebelahan dengan saksi, setelah saksi mengintip “*saya bilang itu ada sendalnya ditaruh didalam*”;;
- Bahwa lalu saksi memberitahu terdakwa Lisnawati sebagai Bu RT lalu kami bertiga menggedor-gedor pintu rumah saksi Siti Chasanah karena berulang-ulang kami menggedor lalu berkumpul warga masyarakat sekitar dirumah saksi Siti Chasanah setelah 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit baru kemudian saksi Siti Chasanah membukakan pintu dan setelah itu kami langsung masuk kedalam dan saksi langsung menuju kamar dan melihat saudara saksi Tri Mugiono berdiri didekat dinding lalu saksi menarik saksi Tri Mugiono keruang tamu karena emosi melihat kelakuan saksi Tri Mugiono yang berselingkuh dengan saksi Siti Chasanah saksi sempat memukul Tri Mugiono satu kali setelah itu karena didalam rumah saksi Siti Chasanah ramai akhirnya saksi keluar menunggu diluar bersama warga yang lain;
- Bahwa sudah lebih dari tiga kali saksi Tri Mugiono datang ke rumah saksi Siti Chasanah;
- Bahwa saksi Tri Mugiono datang ke rumah saksi Siti Chasanah setiap suami dan anaknya tidak ada dirumah;
- Bahwa yang menggedor-gedor pintu rumah saksi Siti Chasanah saat itu ada lebih dari 20 (dua puluh) orang yang menggedor-gedor rumah saksi Siti Chasanah waktu itu;
- Bahwa didalam rumah saksi Siti Chasanah saat itu ada para terdakwa, saksi Rispan dan ada beberapa lagi tetapi saksi tidak ingat;
- Bahwa saat itu saksi Tri Mugiono dan saksi Siti Chasanah masih berpakaian lengkap dan menurut saksi mereka berdua patut diduga melakukan perselingkuhan karena menurut saksi tidak lazim seorang laki-laki datang ke rumah seorang perempuan yang sudah bersuami sedangkan suaminya tidak

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah apalagi pada saat berkunjung pintu rumah dalam keadaan ditutup dan dikunci dari dalam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembicaraan uang ganti rugi karena saat itu saksi berada diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang adat tersebut ada atau tidak di kampung saksi;
- Bahwa yang saksi tahu barang-barang saksi Siti Chasanah seperti mesin cuci, kulkas dibawa keteras oleh suaminya saksi Siti Chasanah yaitu saksi Didik lalu saksi dimintai tolong oleh terdakwa Lisnawati untuk mengangkut dan membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa Lisnawati sedangkan Yang membawa sepeda motor saksi Ana adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa barang-barang tersebut dikeluarkan dari rumah saksi Siti Chasanah dan dibawa ke rumah terdakwa Lisnawati karena saat itu saksi berada diluar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat perjanjian karena saat itu saksi diminta oleh terdakwa Lisnawati untuk tanda tangan saja hanya sebagai saksi sedangkan isi surat perjanjian tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut karena saksi dipanggil oleh terdakwa Lisnawati *"katanya hanya sebagai saksi saja tetapi saya tidak tahu apa isinya"* dan saksi tidak membaca isi surat perjanjian tersebut hanya tanda tangan saja sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ancaman dari terdakwa Imam Sayuti Am. Putra jika uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak dapat dibayar dan tidak ada barang jaminan maka saksi Tri Mugiono dan saksi Siti Chasanah akan diarak keliling kampung;
- Bahwa yang saksi tahu barang-barang tersebut sudah dijual oleh terdakwa Lisnawati dan uangnya oleh terdakwa Lisnawati dibeliin pecahan bata untuk menimbun jalan-jalan yang berlubang, dibelikan nasi bungkus dan rokok untuk warga yang kerja bakti sedangkan sepeda motor saksi tidak tahu diapakan oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
- Bahwa saksi memberitahu saksi Rispan karena saya saksi sering melihat saksi Tri kerumah saksi Siti Chasanah selain itu juga karena saksi Rispan yang mengurus kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII. Rispan Bin Sairan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah terjadi penggerebekan di rumah kontrakan saksi Didik pada hari Senin tanggal 15 September 2014 karena Istri saksi Didik yaitu saksi Siti Chasanah dituduh selingkuh dengan saksi Tri Mugiono;
- Bahwa awalnya saat itu saksi pulang kerja lalu saksi ditelepon oleh saksi Munawi bahwa katanya "*ada orang berselingkuh, dia melihat saudara Tri datang lagi ke rumah Bu Ana*";
- Bahwa setelah diberitahu saksi pulang dulu kerumah untuk naruh helm dan ganti baju setelah itu saksi langsung menuju rumah kontrakan saksi Siti Chasanah dan mengintip lewat jendela tetapi pada saat saya intip saksi Tri Mugiono tidak ada, sendalnya pun tidak ada lalu saksi telp kembali saksi Munawi dan berkata orangnya tidak ada lalu dijawab lagi oleh saksi Munawi "*bahwa orangnya ada didalam dan sendalnya mungkin ditaruh didalam juga*", lalu tidak lama kemudian datang saksi Munawi untuk memastikan dan saksi Munawi mengintip ternyata ada sendalnya saksi Tri Mugiono ditaruh didalam, lalu saksi Munawi memberitahu Bu RT yaitu terdakwa Lisnawati sedangkan saksi masih menunggu didepan rumah saksi Siti Chasanah setelah terdakwa Lisnawati datang kami langsung menggedor-gedor pintu rumah saksi Siti Chasanah karena suara gedoran keras terdengar oleh warga sekitar yang kemudian berkumpul di rumah saksi Siti Chasanah, setelah 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Siti Chasanah membuka pintu;
- Bahwa pada saat kami masuk, kami melihat saksi Tri Mugiono ada didalam kamar saksi Siti Chasanah sedang berdiri didekat dinding;
- Bahwa saat saksi masuk saksi melihat saksi Tri Mugiono masih berpakaian lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembicaraan tersebut karena saat itu saya pulang ke rumah untuk makan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang adat atau uang bersih desa tersebut ada atau tidak didesa saksi karena saksi belum pernah mendengar;
- Bahwa saksi sempat memukul saksi Tri Mugiono sekali karena saksi emosi melihat kelakuan saksi Tri Mugiono ;
- Bahwa kontrakan tersebut milik Kakak saksi cuma saksi yang diminta untuk mengurus, bertanggungjawab dan menagih uang bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lebih dari tiga kali saksi Tri Mugiono datang ke rumah saksi Siti Chasanah dan saksi Tri Mugiono datang ke rumah saksi Siti Chasanah setiap suami dan anaknya tidak ada dirumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi Siti Chasanah dan suaminya masih tinggal dikontrakan selama lima bulan sampai masa kontrakannya habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mendengar ada ancaman yang diberikan oleh para terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi tahu waktu itu terdakwa Lisnawati ada bilang kepada saksi dan warga untuk kerja bakti benerin jalan dan terdakwa Lisnawati bilang kepada saksi bahwa kulkas dan mesin cuci tersebut dijual dan uangnya untuk kepentingan masyarakat dan saksi jawab "ya kalau untuk kepentingan masyarakat ya tidak apa-apa" bahkan saksi memberi usul bagaimana jika uangnya dibelikan kursi jadi jika ada kematian warga bisa menggunakan kursi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat saksi Tri Mugiono datang pada malam hari kerumah saksi Siti Chasanah tetapi saksi pernah melihat ada seorang laki-laki datang ke rumah saksi Siti Chasanah sekira Jam 02.00 Wib dini hari tetapi saksi tidak melihat wajahnya karena situasi malam itu gelap minim cahaya dan saksi tidak bisa memastikan apakah laki-laki itu saksi Tri Mugiono atau suaminya yang pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat penggerebekan saksi atau warga tidak ada yang melihat mereka berdua melakukan perzinahan, hanya yang kami tahu saat penggerebekan terjadi saksi Tri Mugiono berada didalam kamar sedangkan saksi Siti Chasanah lama untuk membukakan pintu karena pintu dikunci dari dalam dan suami saksi Siti Chasanah tidak ada dirumah;
- Bahwa yang saksi tahu barang-barang saksi Siti Chasanah seperti mesin cuci, kulkas dibawa keteras oleh suaminya saksi Siti Chasanah yaitu saksi Didik lalu saksi dimintai tolong oleh terdakwa Lisnawati untuk mengangkut dan membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa Lisnawati sedangkan yang membawa sepeda motor saksi Siti Chasanah adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi VIII. Ibrahim H Bin Sriwijaya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi mendapat telpon dari terdakwa Imam Sayuti Am. Putra dengan mengatakan “*kesini ketempat Bu Lis ada keributan*”, setelah itu saksi langsung menuju rumah terdakwa Lisnawati yang berada di Lk.III Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah dan setelah sampai di rumah terdakwa Lisnawati, saksi tidak bertemu dengan terdakwa Lisnawati lalu saksi langsung menuju ke kontrakan milik saksi Rispan dan disana saksi melihat terdakwa Lisnawati berada diluar rumah kontrakan saksi Siti Chasanah atau biasa dipanggil Bu Ana dan menunggu suami saksi Siti Chasanah pulang yang bernama saksi Didik dan yang saksi dengar saat itu jika saksi Siti Chasanah tertangkap sedang berduan dengan lelaki yang bukan suaminya yang bernama saksi Tri Mugiono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Jam 10.00 Wib, di rumah kontrakan saksi Siti Chasanah di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat penggerebekan tersebut terjadi ada yang memberikan saran sebaiknya dilaporkan Polisi saja akan tetapi saksi Tri Mugiono dan saksi Didik tidak mau diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut berupa satu unit mesin cuci, satu unit kulkas dan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam yang diserahkan kepada para terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa warga meminta uang denda kepada korban dan saksi Tri Mugiono tetapi saksi Tri Mugiono tidak mempunyai uang saat itu lalu saksi Siti Chasanah mengatakan ambil saja barang-barang milik saya sebagai gantinya;
- Bahwa yang saksi tahu jika ada warga yang ketahuan selingkuh selalu diminta denda;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung perselingkuhan tersebut;
- Bahwa saksi tahu surat perjanjian tersebut yang nongsemp adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra lalu ditulis ulang oleh saksi Didik dan saksi Tri Mugiono dan saksi ikut tandatangan didalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu barang-barang tersebut sudah dijual oleh terdakwa Lisnawati dan uangnya sudah dibelikan oleh terdakwa Lisnawati sabes dan pasir tersebut untuk perbaikan jalan, rokok dan nasi bungkus dan tidak ada kwintasi pembeliannya;
- Bahwa saksi melihat ada gotong royong yang dilakukan warga di rumah terdakwa Lisnawati;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tri Mugiono masuk kedalam rumah saksi Siti Chasanah tanpa ijin terlebih dahulu dari suami saksi Siti Chasanah yaitu Pak Didi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mendengar ada ancaman yang diberikan oleh para terdakwa kepada korban;
- Bahwa yang saksi dengar barang-barang tersebut dijual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman, saksi Didik sendiri yang mengizinkan barang-barang miliknya dijadikan jaminan;
- Bahwa menurut saksi salah jika seorang laki-laki bertamu kerumah seorang wanita sedangkan suaminya tidak ada di rumah;
- Bahwa yang saksi tahu denda yang diminta itu berupa sejumlah uang tetapi karena korban tidak punya uang maka diganti dengan barang ;
- Bahwa yang saksi tahu jika dalam waktu tiga hari sampai dengan lima hari barang tersebut tidak ditebus oleh korban maka barang-barang tersebut boleh dijual;
- Bahwa uang bersih desa tersebut atas permintaan warga masyarakat dan para terdakwa mengiyakan permintaan warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. LISNAWATI Binti ILYAS HAMID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Jam 10.00 Wib, di rumah kontrakan saksi Siti Chasanah di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terjadi penggerebekan;
- Bahwa awalnya terdakwa dijemput oleh warga yang bernama saksi Munawi yang mengatakan bahwa ada perselingkuhan di rumah kontrakan saksi Siti Chasanah atau yang biasa dipanggil Bu Ana;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Munawi langsung berangkat menuju rumah kontrakan saksi Siti Chasanah dan sesampainya disana rumah saksi Siti Chasanah pintunya dalam keadaan tertutup lalu terdakwa panggil "Ana, Ana", tetapi tidak dijawab lalu terdakwa ketuk pintunya beberapa kali tetapi tidak juga dibukakan pintu lalu terdakwa berusaha memasukkan tangan terdakwa melalui jendela untuk membukanya dari dalam tetapi ternyata dikunci dan kuncinya tidak menempel dipintu lalu warga yang ada disana menggedor-

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 22



gedor pintu rumah saksi Siti Chasanah dan tidak lama kemudian saksi Siti Chasanah membukakan pintu rumahnya dan terdakwa tanya *"ada laki-laki gak didalam rumah kamu"*, lalu dijawab saksi Siti Chasanah *"tidak ada"*, lalu saksi Munawi bilang *"itu sendalnya ada dibelakang pintu"*, lalu warga langsung masuk kedalam menuju kamar dan melihat saksi Tri Mugiono lalu saksi Tri Mugiono yang sudah dipukuli oleh warga dibawa keruang tamu bersama dengan saksi Siti Chasanah lalu saksi Siti Chasanah mengatakan *"tunggu suami saya pulang dulu nanti saya jelaskan semuanya, suami saya kenal ko' dengan Tri"*, kemudian terdakwa dan bersama dengan warga lainnya tetap menunggu di rumah saksi Siti Chasanah sampai suaminya datang dan setelah lebih kurang beberapa jam suaminya saksi Siti Chasanah datang yang bernama saksi Didik, lalu terdakwa menceritakan kepada suaminya bahwa istrinya yaitu saksi Siti Chasanah telah berselingkuh dengan saksi Tri Mugiono lalu saksi Didik bilang *"saya mengakui jika istri saya salah dan saya minta damai saja"*, lalu warga ada yang mengatakan jika ada yang ketahuan selingkuh biasanya dikawinkan atau membayar uang adat lalu saksi Didik mengatakan *"ya sudah saya bayar uang denda saja, sebagai jaminannya ambil saja barang-barang yang ada dirumah saya kecuali TV dan AC karena TV buat hiburan anak saya sedangkan AC buat angin-angin didalam kamar saya"*, lalu ada warga yang bilang *"Pak Didi ini bagaimana istrinya yang salah ko' masih dibela"*, dan dijawab saksi Didik *"biarlah itu urusan saya dengan saudara Tri nanti saya yang menyelesaikannya"*, lalu setelah itu barang-barang seperti mesin cuci, kulkas dan sepeda motor dikeluarkan oleh saksi Didik keteras lalu terdakwa meminta tolong dengan warga untuk membawa mesin cuci dan kulkas kerumah terdakwa sedangkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;

- Bahwa isi dari perjanjian tersebut ada kata-kata jika barang-barang tersebut tidak ditebus maka diperbolehkan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk bersih desa;
- Bahwa awalnya yang ngonsep surat perjanjian tersebut adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra lalu ditulis ulang oleh saksi Tri Mugiono dan saksi Didik dan terdakwa ikut tanda tangan didalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) setelah kejadian saksi Didik dan saksi Tri Mugiono datang kerumah terdakwa tetapi mereka berdua mengatakan jika barang-barang tersebut tidak dapat ditebus dan mereka memperbolehkan jika barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa saksi Munawi yang menawarkan seperti mesin cuci dan kulkas kepada warga jika ada yang mau membelinya lalu ada warga yang datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membelinya dan terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang penjualan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli sabes dan pasir untuk perbaikan jalan dan sisanya terdakwa belikan nasi bungkus dan rokok untuk warga yang bergotong royong memperbaiki jalan;
- Bahwa terdakwa membeli sabes dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permobil dan saya membelinya satu mobil dan pasir terdakwa membelinya sebanyak 2 mobil seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak ada kwitansinya;
- Bahwa terdakwa menjadi Ketua Rt dilingkungan tempat tinggal sejak tahun 2009;
- Bahwa uang bersih desa biasanya ada untuk perbaikan gorong-gorong atau perbaikan jalan;
- Bahwa ditahun 2016 ini pernah ada kejadian yang sama seperti yang terjadi pada korban yaitu kejadian anak sekolah berbuat mesum lalu mereka berdua dikawinkan;
- Bahwa pada saat itu ada salah satu warga yang bilang lapor polisi saja tetapi karena banyak warga yang mengatakan untuk meminta uang bersih desa maka terdakwa mengikuti suara terbanyak saja;
- Bahwa yang berperan aktif berbicara pada saat berada di rumah kontrakan korban saat kejadian adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
- Bahwa tidak ada ancaman yang diberikan kepada korban pada saat itu, tetapi korban sendiri yang secara sukarela menyerahkan barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta barang-barang tersebut tetapi suaminya saksi Siti Chasanah yang menyerahkannya karena mengakui kesalahan istrinya;
- Bahwa terdakwa tidak melihat terdakwa Imam Sayuti Am. Putra memukuli saksi Tri Mugiono saat berada di rumah kontrakan saksi Siti Chasanah dan yang memukuli saksi Tri Mugiono saat itu adalah saksi Munawi dan saksi Rispan;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Jam 10.00 Wib, di rumah kontrakan saksi Siti Chasanah di Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terjadi penggerebekan;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelpon oleh terdakwa Lisnawati selaku Ketua RT, saksi Rispan dan saksi Munawi dengan mengatakan bahwa ada penggerebekan dikonstrakan milik saksi Rispan dan kemudian terdakwa mendatangi kontrakan tersebut dan setelah sampai terdakwa melihat ada dua orang yang sedang duduk di ruang tamu yang bernama saksi Siti Chasanah dan saksi Tri Mugiono dan saat itu terdakwa melihat juga terdakwa Lisnawati menghalangi warga untuk masuk, setelah itu terdakwa menanyakan status dan alamat dari saksi Tri Mugiono dan mereka berdua masing-masing menjelaskan bahwa mereka status sudah memiliki istri dan suami lalu terdakwa meminta saksi Siti Chasanah untuk menghubungi suaminya agar datang dan setelah itu sambil menunggu suami dari saksi Siti Chasanah datang terdakwa pergi untuk pengajian dan setelah kira-kira 3 jam hampir 4 jam suaminya saksi Siti Chasanah datang lalu terdakwa ditelpon kembali oleh saksi Rispan bahwa suaminya saksi Siti Chasanah yaitu saksi Didik sudah datang;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung datang kembali ke rumah saksi Siti Chasanah dan menceritakan kejadiannya kepada saksi Didik lalu saksi Didik meminta maaf kepada warga dan meminta untuk diselesaikan secara damai saja lalu warga saat itu ada yang mengatakan lebih baik dikawinkan saja, ada juga yang berkata lebih baik diarak keliling kampung saja dan ada juga yang meminta uang bersih desa lalu saksi Didik mengatakan siap menyerahkan isi rumahnya untuk menebus kesalahan istrinya kecuali TV dan AC jangan diambil karena buat hiburan anaknya, awalnya warga meminta uang bersih desa sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi Tri Mugiono tetapi karena saksi Tri Mugiono tidak memiliki uang maka saksi Didik menyerahkan barang-barang seperti mesin cuci, kulkas dan sepeda motor sebagai jaminan lalu saksi Didik mengeluarkan barang-barang tersebut keteras setelah itu terdakwa Lisnawati meminta tolong kepada warga untuk membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa Lisnawati ;
- Bahwa saat itu terdakwa yang membuat konsep surat perjanjian tersebut karena saksi Didik dan saksi Tri Mugiono tidak bisa membuatnya dan setelah itu surat perjanjian tersebut ditulis ulang oleh saksi Didik dan saksi Tri Mugiono dan isi dari perjanjian tersebut ada kata-kata jika barang-barang tersebut tidak ditebus maka diperbolehkan untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk bersih desa;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa setelah empat hari berada dirumah terdakwa Lisnawati dan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual karena ada yang mau beli saat itu dan sepeda motor tersebut terdakwa jual karena didalam surat perjanjian jika dalam waktu tiga hari setelah kejadian barang-barang tersebut tidak dapat ditebus maka diperbolehkan untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa belikan sabes dan pasir untuk membantu terdakwa Lisnawati memperbaiki jalan yang berlubang;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan uangnya terdakwa belikan sabes dan pasir untuk membantu terdakwa Lisnawati memperbaiki jalan yang berlubang terdakwa Lisnawati tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang tersebut diserahkan oleh saksi Siti Chasanah karena dia mengaku bersalah sudah berbuat mesum;
- Bahwa kalau menyerahkan barang tidak ada tetapi jika uang bersih desa sudah ada dari dulu termasuk Rt 12 terdakwa Lisnawati;
- Bahwa saksi Didik menyerahkan barang-barang tersebut untuk menebus kesalahan istrinya;
- Bahwa yang meminta uang denda tersebut adalah warga dan terdakwa hanya mengikuti aspirasi dari warga saja;
- Bahwa saksi Didik mau menyerahkan barang-barang tersebut karena ingin menebus kesalahan istrinya supaya mereka bisa tinggal lebih lama lagi dikontrakan tersebut dengan nyaman;
- Bahwa terdakwa diundang untuk datang saat itu mungkin karena terdakwa adalah tokoh agama dan mereka ingin mendengar pendapat terdakwa;
- Bahwa ditahun 2016 ini pernah ada kejadian yang sama seperti yang terjadi pada korban yaitu kejadian anak sekolah berbuat mesum lalu mereka berdua dikawinkan;
- Bahwa pada saat itu ada salah satu warga yang bilang lapor polisi saja tetapi karena banyak warga yang mengatakan untuk meminta uang bersih desa maka terdakwa mengikuti suara terbanyak saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di konsep;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Tri Mugiono;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Didik Prasetya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Jam 10.00 Wib terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN yang merupakan tokoh agama dan guru ngaji ditelpon oleh terdakwa I. Lisnawati selaku Ketua RT dengan mengatakan bahwa ada penggerebekan dikontrakan milik saksi Rispan dan kemudian terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN mendatangi kontrakan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris, Saksi Tri Mugiono Bin Sudarno, Saksi Didik, Saksi Toni Bin Amantubillah, Saksi Munawi Bin Samsuri, saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa saksi Tri Mugiono diminta uang ganti rugi denda sebesar Rp15.000.000,- (limabelas juta rupiah) namun karena saksi Tri Mugiono tidak sanggup membayar denda tersebut maka turun menjadi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan karena saksi Tri Mugiono tidak punya uang sekarang sedangkan harus ada jaminan maka saksi Tri Mugiono dan saksi Didik berembuk dan akhirnya saksi Didik memberikan jaminan berupa satu unit mesin cuci, satu unit kulkas dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio jika dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut tidak dapat dibayar maka barang-barang jaminan akan diambil sebagai ganti sesuai nominal uang kesepakatan, kemudian Terdakwa II. Imam Sayuti Am. Putra membuat surat pernyataan lalu saksi Tri Mugiono dan saksi Didik menulis ulang surat pernyataan yang telah dibuat oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Chasanah Binti M. Idris dan saksi Tri Mugiono Bin Sudarno yang meminta uang jaminan tersebut adalah para terdakwa dengan alasan untuk bersih desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan pengakuan para terdakwa bahwa uang bersih desa tersebut atas permintaan warga masyarakat dan para terdakwa mengiyakan permintaan warga;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Chasanah Binti M. Idris dan saksi Tri Mugiono Bin Sudarno alasan saksi menyetujui surat perjanjian tersebut dibuat karena saksi dipukuli dan ada ancaman serta kondisi saksi waktu itu dalam keadaan tertekan dan menurut keterangan Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris ada warga yang membawa pedang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya bahwa para saksi tidak mengetahui dan mendengar ada ancaman yang diberikan oleh para terdakwa kepada korban dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris, Saksi Tri Mugiono Bin Sudarno dan Saksi Didik untuk menyerahkan barang-barang seperti sepeda motor, kulkas, mesin cuci tetapi memberikannya secara ikhlas dan barang-barang tersebut bukan atas permintaan para terdakwa melainkan atas permintaan warga kampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Chasanah Binti M. Idris dan saksi Tri Mugiono Bin Sudarno bahwa surat perjanjian tersebut ditulis oleh saksi Tri Mugiono tetapi yang mengonsep kata-katanya adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony dan pengakuan para Terdakwa bahwa dalam membuat surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan karena saksi Tri Mugiono Bin Sudarno dan saksi Didik tidak tahu apa yang mau ditulis maka terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN yang mengonsep lalu ditulis ulang oleh saksi Didik dan saksi Tri Mugiono;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Toni Bin Amantubillah, Saksi Munawi Bin Samsuri, saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa pada saat itu warga masyarakat ada yang mengatakan lebih baik dikawinkan saja, ada juga yang berkata lebih baik diarak keliling kampung saja dan ada juga yang meminta uang bersih desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dipersidangan, para saksi kurang tahu apakah sekarang masih ada uang adat tetapi jika dikampung penduduk pribumi asli setahu saksi masih ada dan berdasarkan pengakuan para terdakwa pernah ada kejadian

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama seperti yang terjadi pada korban yaitu kejadian anak sekolah berbuat mesum lalu mereka berdua dikawinkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris, Saksi Tri Mugiono Bin Sudarno, Saksi Didik, Saksi Toni Bin Amantubillah, Saksi Munawi Bin Samsuri, saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan keterangan para terdakwa bahwa yang mengeluarkan barang-barang seperti sepeda motor, kulkas dan mesin cuci keteras adalah saksi Didik sendiri;
- Bahwa terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN adalah tokoh agama;
- Bahwa terdakwa I. LISNAWATI Binti ILYAS HAMID adalah ketua RT;
- Bahwa uang penjualan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk membeli sabes dan pasir untuk perbaikan jalan dan sisanya terdakwa belikan nasi bungkus dan rokok untuk warga yang bergotong royong memperbaiki jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni: Kesatu Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP Atau Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, hlm. 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI No. 1398 k / Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan “barangsiapa” atau “*hij*” secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali apabila Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan Terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN sebagaimana tersebut didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta sesuai dengan pengakuan Para Terdakwa sendiri, ternyata benar Terdakwa I. Bernama LISNAWATI Binti ILYAS HAMID dan Terdakwa II. Bernama IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Para Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum pidana (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 368 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, unsur sifat melawan hukum dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, maka penuntut umum harus mencantumkan dan menguraikannya di dalam dakwaan dan kemudian membuktikannya di persidangan. Ketidakmampuan penuntut umum untuk membuktikan unsur melawan hukum pidana ini maka konsekuensinya adalah terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*);

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merupakan sifat melawan hukum subjektif karena di dahului oleh unsur maksud yang terlebih dulu harus dapat dibuktikan secara objektif bahwa di dalam suatu perbuatan yang didakwakan mengandung sifat celaan atau melawan hukum. Berdasarkan keadaan-keadaan tertentu yang terdapat sekitar perbuatan maupun objek perbuatan menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat mengandung sifat perbuatan melawan hukum. Kemudian harus dapat dibuktikan terdapatnya kesadaran pada diri si pembuatnya, bahwa apa yang dilakukannya adalah mengandung sifat melawan hukum. Sebaliknya apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menurut nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam perbuatan tersebut tidak mengandung sifat celaan atau melawan hukum, maka tidak mungkin terdapat kesadaran tentang sifat melawan hukum perbuatan yang secara objektif pada perbuatan itu tidak mengandung sifat melawan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Jam 10.00 Wib terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN yang merupakan tokoh agama dan guru ngaji ditelpon oleh terdakwa I. Lisnawati selaku Ketua RT dengan mengatakan bahwa ada penggerebekan dikontrakan milik saksi Rispan dan kemudian terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN mendatangi kontrakan tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris, Saksi Tri Mugiono Bin Sudarno, Saksi Didik, Saksi Toni Bin Amantubillah, Saksi Munawi Bin Samsuri, saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa saksi Tri Mugiono diminta uang ganti rugi denda sebesar Rp15.000.000,- (limabelas juta rupiah) namun karena saksi Tri Mugiono tidak sanggup membayar denda tersebut maka turun menjadi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan karena saksi Tri Mugiono tidak punya uang sekarang sedangkan harus ada jaminan maka saksi Tri Mugiono dan saksi Didik berembuk dan akhirnya saksi Didik memberikan jaminan berupa satu unit mesin cuci, satu unit kulkas dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio jika dalam waktu 3 (tiga) hari uang tersebut tidak dapat dibayar maka barang-barang jaminan akan diambil sebagai ganti sesuai nominal uang kesepakatan, kemudian Terdakwa II. Imam Sayuti Am. Putra membuat surat pernyataan lalu saksi Tri Mugiono dan saksi Didik menulis ulang surat pernyataan yang telah dibuat oleh terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Chasanah Binti M. Idris dan saksi Tri Mugiono Bin Sudarno yang meminta uang jaminan tersebut adalah para terdakwa dengan alasan untuk bersih desa;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan pengakuan para terdakwa bahwa uang bersih desa tersebut atas permintaan warga masyarakat dan para terdakwa mengiyakan permintaan warga;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta dari keterangan-keterangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Toni Bin Amantubillah, Saksi Munawi Bin Samsuri, saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa pada saat itu warga masyarakat ada yang mengatakan lebih baik dikawinkan saja, ada juga yang berkata lebih baik diarak keliling kampung saja dan ada juga yang meminta uang bersih desa, dengan adanya keadaan seperti tersebut maka menjadi wajar dan logis apabila permintaan uang bersih desa tersebut adalah atas permintaan warga masyarakat dan para terdakwa mengiyakan permintaan warga tersebut dengan menyampaikannya kepada saksi Siti Chasanah Binti M. Idris, saksi Tri Mugiono Bin Sudarno dan saksi Didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Chasanah Binti M. Idris dan saksi Tri Mugiono Bin Sudarno alasan saksi menyetujui surat perjanjian tersebut dibuat karena saksi dipukuli dan ada ancaman serta kondisi saksi waktu itu dalam keadaan tertekan dan menurut keterangan Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris ada warga yang membawa pedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya bahwa para saksi tidak mengetahui dan mendengar ada ancaman yang diberikan oleh para terdakwa kepada korban dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris, Saksi Tri Mugiono Bin Sudarno dan Saksi Didik untuk menyerahkan barang-barang seperti sepeda motor, kulkas, mesin cuci tetapi memberikannya secara ikhlas dan barang-barang tersebut bukan atas permintaan para terdakwa melainkan atas permintaan warga kampung;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta dari keterangan-keterangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa tidak ada satu saksi pun selain saksi Siti Chasanah Binti M. Idris yang menyatakan ada warga yang membawa pedang dan mengenai saksi Tri Mugiono Bin Sudarno yang sempat dipukul oleh warga terjadi karena warga masyarakat yang kesal dan emosi atas kelakuan saksi Tri Mugiono Bin Sudarno bukan karena masalah surat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Chasanah Binti M. Idris dan saksi Tri Mugiono Bin Sudarno bahwa surat perjanjian tersebut ditulis oleh saksi

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Mugiono tetapi yang mengonsep kata-katanya adalah terdakwa Imam Sayuti Am. Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony dan pengakuan para Terdakwa bahwa dalam membuat surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan karena saksi Tri Mugiono Bin Sudarno dan saksi Didik tidak tahu apa yang mau ditulis maka terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN yang mengonsep lalu ditulis ulang oleh saksi Didik dan saksi Tri Mugiono;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta dari keterangan-keterangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) surat pernyataan yakni yang ditulis oleh saksi Tri Mugiono sendiri dan yang dikonsep oleh terdakwa II. Imam Sayuti Am. Putra, menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada paksaan karena kalau ada paksaan tentunya Terdakwa II. Imam Sayuti Am. Putra akan langsung menyuruh saksi Tri Mugiono untuk menandatangani langsung surat yang dikonsepanya tanpa harus bersusah payah menyuruh saksi Tri Mugiono membuat sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga fakta- fakta sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Toni Bin Amantubillah, Saksi Munawi Bin Samsuri, saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa pada saat itu warga masyarakat ada yang mengatakan lebih baik dikawinkan saja, ada juga yang berkata lebih baik diarak keliling kampung saja dan ada juga yang meminta uang bersih desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dipersidangan, para saksi kurang tahu apakah sekarang masih ada uang adat tetapi jika dikampung penduduk pribumi asli setahu saksi masih ada dan berdasarkan pengakuan para terdakwa pernah ada kejadian yang sama seperti yang terjadi pada korban yaitu kejadian anak sekolah berbuat mesum lalu mereka berdua dikawinkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Chasanah Binti M. Idris, Saksi Tri Mugiono Bin Sudarno, Saksi Didik, Saksi Toni Bin Amantubillah, Saksi Munawi Bin Samsuri, saksi Rispan Bin Sairan dan saksi Ibrahim H Bin Sriwijaya dan keterangan para terdakwa bahwa yang mengeluarkan barang-barang seperti sepeda motor, kulkas dan mesin cuci keteras adalah saksi Didik sendiri;

Menimbang, bahwa adanya penggerebekan terhadap saksi Siti Chasanah dan saksi Tri Mugiono dan berbagai reaksi warga saat itu ada yang mengatakan lebih baik dikawinkan saja, ada juga yang berkata lebih baik diarak keliling kampung saja dan ada juga yang meminta uang bersih desa dan saksi Tri Mugiono dan saksi Didik menyatakan akan membayar denda dengan bersedia menyerahkan berbagai barang sebagai jaminan untuk menebus kesalahan istrinya. Maka menjadi wajar apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Lisnawati selaku Ketua RT dan terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN yang merupakan tokoh agama dan guru ngaji menerima penyerahan barang – barang tersebut sebagai jaminan pembayaran denda uang untuk bersih desa sebagai bentuk keinginan warga masyarakat dan kesediaan dari saksi Tri Mugiono dan saksi Didik sendiri untuk membayar denda untuk bersih desa;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan menerima penyerahan barang – barang sebagai jaminan pembayaran uang denda untuk bersih desa ditengah desakan keinginan warga supaya mengawinkan atau mengarak keliling kampung saksi Siti Chasanah dan saksi Tri Mugiono atau meminta uang bersih desa terlebih lagi adanya kesediaan dari saksi Tri Mugiono dan saksi Didik sendiri untuk membayar denda untuk bersih desa, maka tidak mungkin adanya kehendak/ kesadaran/ niat bahwa perbuatan itu sebagai tercela atau bersifat melawan hukum dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan uang penjualan barang-barang jaminan uang denda bersih desa tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli sabes dan pasir untuk perbaikan jalan dan sisanya terdakwa belikan nasi bungkus dan rokok untuk warga yang bergotong royong memperbaiki jalan. Sehingga terdakwa I. Lisnawati dan terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN tidak patut dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukan telah kehilangan sifat melawan hukum pidana, yang telah menjadi *social adequate*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu tidak terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang unsur selebihnya, berarti Para Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Para Terdakwa dalam Dakwaan Kedua telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Kekuasaan atau ancaman kekerasan dengan suatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi menilai frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sebab, implementasi dari ketentuan tersebut dapat memberi peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum terutama bagi pihak yang dilaporkan dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

1. Barang Siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Kesatu, maka unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Menimbang, bahwa unsur sifat melawan hukum pidana dalam perbuatan memaksa dari unsur pasal ini bersifat objektif. Artinya menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam suatu wujud perbuatan memaksa mengandung sifat celaan atau melawan hukum pidana. Terdapat keadaan tertentu sebagai indikator adanya sifat celaan atau melawan hukum dalam suatu perbuatan. Sebaliknya apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menurut sifatnya merupakan suatu kewajiban, maka sifat melawan hukum yang diperlukan oleh pasal ini tersebut tidak ada atau menjadi tiada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya penggerebekan terhadap saksi Siti Chasanah dan saksi Tri Mugiono dan reaksi warga saat itu ada yang mengatakan lebih baik dikawinkan saja, ada juga yang berkata lebih baik diarak keliling kampung saja dan ada juga yang meminta uang bersih desa sehingga saksi Tri Mugiono mau membayar denda uang bersih desa dan saksi Didik mau menyerahkan barangnya untuk menebus kesalahan istrinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menerima penyerahan barang – barang sebagai jaminan pembayaran uang denda untuk bersih desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah desakan keinginan warga supaya mengawinkan atau mengarak keliling kampung saksi Siti Chasanah dan saksi Tri Mugiono atau meminta uang bersih desa terlebih lagi adanya kesediaan da saksi Tri Mugiono dan saksi Didik sendiri untuk membayar denda untuk bersih desa, tidak mengandung pemaksaan yang melawan hukum. Karena perbuatan tersebut dalam rangka upaya tertib sosial penyelesaian masalah ditengah berbagai reaksi warga saat itu yang mengatakan lebih baik dikawinkan saja, ada juga yang berkata lebih baik diarak keliling kampung saja dan ada juga yang meminta uang bersih desa, telah menjadi penerimaan dalam masyarakat, atau *social adekuat* terlebih adanya kesediaan dari saksi Tri Mugiono dan saksi Didik untuk membayar denda desa dengan jaminan penyerahan barang milik saksi Didik. Keadaan seperti itu tidak boleh dianggap sebagai memaksanya untuk melakukan atau membiarkan sesuatu perbuatan secara melawan hukum pidana. Ukuran melawan hukum suatu perbuatan harus diukur dari ketidak wajaran berdasarkan nilai-nilai yang diterima di masyarakat, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. "Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Kedua tidak terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari keseluruhan unsur yang ada dalam perbuatan pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut telah tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang unsur selebihnya, berarti Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh Dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan;

Menimbang, oleh Karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 191 ayat 3 KUHAP sudah sepatutnya agar terdakwa segera dibebaskan dari RUTAN / Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya Para Terdakwa dari seluruh Dakwaan, maka kepada Para Terdakwa juga harus diberikan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di konsep;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Tri Mugiono;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Didik Prasetya;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, akan Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lain-lainnya dari KUHP serta KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. LISAWATI Binti ILYAS HAMID dan Terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" atau tindak pidana "**Pemaksaan**";
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I. LISAWATI Binti ILYAS HAMID dan Terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN dari segala Dakwaan;
3. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan para terdakwa dari RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih;
4. Memulihkan hak Terdakwa I. LISAWATI Binti ILYAS HAMID dan Terdakwa II. IMAM SAYUTI AM.PUTRA Bin H.ALI SADIKIN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang di konsep;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Tri Mugiono;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis ulang yang ditandatangani oleh Didik Prasetya;

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nopol P2795 VM Noka MH328D204AK480426 Nosin 28D1480426 An. GUNTUR MARDIYANTO;

Dikembalikan kepada saksi Siti Chasanani Binti M. Idris ;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA**, tanggal **18 OKTOBER 2016**, oleh kami : **EVA SUSIANA, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROHAILAWATI, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, **ANITA CERLINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota

dto

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

dto

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Hakim Ketua

dto

EVA SUSIANA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

dto

ROHAILAWATI, SH.

Putusan. No. 300/Pid.B/2016/PN Gns. hal 38